



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG  
NOMOR 321/PP.05-Kpt/3325/Kab/IV/2019**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA ADINUSO KECAMATAN SUBAH DAN  
DESA PECALUNGAN KECAMATAN PECALUNGAN DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,**

Menimbang : a. bahwa surat pernyataan pengunduran diri Saudara Achmad Chalidin dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Adinuso Kecamatan Subah, tanggal 1 April 2019;  
b. bahwa surat pernyataan pengunduran diri Saudari Ikromah dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pecalungan Kecamatan Pecalungan, tanggal 23 Maret 2019;  
c. bahwa surat Panitia Pemilihan Kecamatan Subah Nomor: 18/PPK-09/IV/2019 tanggal 2 April 2019 perihal Usulan PAW PPS Desa Adinuso Pemilu 2019;  
d. bahwa surat Panitia Pemilihan Kecamatan Pecalungan Nomor: 011/PPK-012.329285.14/III/2019 tanggal 24 Maret 2019 perihal Pengantar Surat Pengunduran Diri PPS;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Adinuso Kecamatan Subah dan Desa Pecalungan Kecamatan Pecalungan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

- Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338).
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 41/PP.05-Kpt/3325/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Batang Kabupaten Batang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan: 1. Surat Ijin Kepala Desa Adinuso Kecamatan Reban Nomor : 98/065/IV/2019 tanggal 01 April 2019;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 43/PP.05-BA/3325/02/Kab/IV/2019 tentang Penetapan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Adinuso Kecamatan Subah dan Desa Pecalungan Kecamatan Pecalungan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA ADINUSO KECAMATAN SUBAH DAN DESA PE CALUNGAN KECAMATAN PE CALUNGAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : 1. Memberhentikan dengan hormat:  
a. Saudara Achmad Chalidin dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Adinuso Kecamatan Subah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 terhitung sejak surat

pengunduran diri diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;

- b. Saudari Ikromah dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pecalungan Kecamatan Pecalungan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 terhitung sejak surat pengunduran diri diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih atas jasa selama menjalankan tugas sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).

KEDUA

: 1. Mengangkat:

- a. Saudara Caswanto dengan alamat RT 01 RW 01 Desa Adinuso sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Adinuso Kecamatan Subah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - b. Saudari Mar'atus Sholehah dengan alamat Kauman RT 03 RW 02 Desa Pecalungan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pecalungan Kecamatan Pecalungan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Tugas, kewajiban, dan hak selaku anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diberikan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Batang;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
4. Ketua PPK Kecamatan Subah;
5. Ketua PPK Kecamatan Pecalungan;
6. Anggota PPS yang bersangkutan;
7. Penghimpun Keputusan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 2 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Sub Bagian Hukum

Ttd

NUR TOFAN

